

PEROLEHAN SUARA SAH
2009

Kpts KPU No 18 TAHUN 2009: 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KLATEN DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Nomor 22 Tahun 2007, melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 46 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2009, perlu menetapkan perolehan suara sah partai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Klaten dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 34 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2008; PKPU Nomor 46 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2009; PMK Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 149 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 165 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Perolehan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 Dapil Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5, menetapkan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 untuk Dapil Klaten 1 s.d 5.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2009.
- Lam 24 Hlm.